

ANALISIS SARANA DAN PRASARANA DALAM MENUNJANG PARIWISATA HALAL

Purba Pratistawiningrat¹, Mila Karmilah¹

Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung Semarang¹

Email: purba.pratistawiningrat@gmail.com

ABSCTRACT

Halal tourism or sharia tourism is a tourism activity with the facilities and services provided according to Islamic law. Of the several journals found, there are several journals that do not support the criteria for halal tourism. At present the problem of halal tourism regarding the facilities and infrastructure that support it does not meet the halal criteria determined based on the MUI fatwa 108/DSN-MUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia principles. The purpose of the article he compiled was to find out how the availability of facilities and infrastructure is in accordance with the search for supporting halal tourism. This study uses the analytical literature review method. This is carried out by searching and reviewing journals that have been written by previous authors to be reviewed again with the aim of knowing what things are considered in determining the availability of halal tourism facilities and infrastructure. Based on the results of the analysis, it is known that the facilities and infrastructure supporting halal tourism have not been fulfilled completely because they are still being developed by the tourism manager and the government and it is hoped that halal tourism can be optimal and can attract tourists to get to know more about halal tourism.

Keyword: Halal Tourism, Facilites and services

ABSTRAK

Pariwisata halal atau wisata syariah merupakan kegiatan berwisata dengan adanya fasilitas serta layanan yang disediakan sesuai syariat islam. Dari beberapa jurnal yang ditemukan terdapat beberapa jurnal yang tidak mendukung terkait kriteria pariwisata halal. Pada saat ini permasalahan pariwisata halal mengenai sarana dan prasarana yang mendukung didalamnya belum memenuhi kriteria halal yang ditentukan berdasarkan fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari disusunnya artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria penunjang pariwisata halal. Penelitian ini menggunakan metode kajian literature analisis ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dan meriview atas jurnal-jurnal yang pernah ditulis oleh penulis sebelumnya untuk dikaji kembali dengan tujuan yaitu untuk mengetahui hal apa saja yang dipertimbangkan dalam menentukan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata halal. Berdasarkan hasil analisis diketahui Sarana dan prasarana penunjang pariwisata halal belum terpenuhi secara lengkap karena masih dalam pengembangan oleh pengelola wisata maupun pihak pemerintah dan diharapkan pariwisata halal tersebut dapat optimal dan bisa menarik para wisatawan untuk lebih mengenal pariwisata halal.

Kata Kunci: Pariwisata halal, sarana dan prasarana

1. PENDAHULUAN

Pariwisata terdiri dari semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan seseorang. Tujuannya adalah berkunjung atau sekedar menikmati berwisata. Selain sector infrastruktur, pangan, energi, pemerintah Indonesia kini telah menekankan pariwisata sebagai sector prioritas. Oleh karena itu, sector pariwisata di Indonesia berkembang pesat saat ini. Sektor pariwisata merupakan sector yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai ekosistem bisnis karena banyaknya interaksi dengan melibatkan berbagai pihak. Definisi pariwisata merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah. Pariwisata telah menjadi moda unggulan bagi Indonesia dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain fungsi pokok sebagai pendorong devisa negara, pariwisata juga menjadi sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan. Untuk itu Pemerintah Indonesia menetapkan pariwisata menjadi salah satu dari lima sektor unggulan dan memberikan anggaran belanja yang cukup signifikan untuk tercapainya target utama pembangunan kepariwisataan. Pemerintah telah berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi. Menurut Chanin, et al (2005) industri pariwisata merupakan industri besar dan dianggap sebagai industri yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pariwisata Halal merupakan “icon” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara. Pariwisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan daerah, dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terdapat lima komponen penting dalam pariwisata yaitu aksesibilitas, atraksi, amenity, accommodation, activities yang bertujuan agar penyelenggaraan sector pariwisata menjadi lebih optimal.

Menurut Fatwa DSN MUI yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya. Namun, istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat

ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya. Objek pariwisata syariah berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus ber-Islam dimanapun dan kapan pun. Wisata halal di Indonesia menjadi potensi sector perekonomian tinggi dalam menyumbang pendapatan daerah dan negara. Penerapan program pariwisata halal sudah banyak diterapkan di provinsi di Indonesia dengan meningkatkan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara. Konsep pariwisata halal ini merupakan segmen wisata dengan memberikan fasilitas kebutuhan dasar yang diperlukan oleh wisatawan muslim sesuai dengan hukum islam, berkaitan dengan fasilitas ibadah, kehalalan makanan dan minuman fasilitas pendukung lainnya disesuaikan dengan hukum syariah yang disediakan di destinasi wisata tujuan.

Dari beberapa jurnal yang ditemukan terdapat beberapa jurnal yang belum sepenuhnya berpedoman terkait kriteria pariwisata halal. Hal ini dikarenakan wisata mengalami perkembangan baru yang tidak hanya bersifat lokal di negara tersebut, tetapi juga sedang berkembang secara menyeluruh. Pada saat ini permasalahan pariwisata halal mengenai sarana dan prasarana yang mendukung didalamnya belum memenuhi kriteria halal yang ditentukan berdasarkan fatwa MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ketersediaan sarana dan prasarana wisata halal diharapkan dapat memberikan kenyamanan saat perjalanan wisata tanpa melupakan ajaran islam, sehingga pariwisata halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

2. LITERATUR RIVIEW

a. Pariwisata

Pariwisata adalah sekumpulan kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok atau keluarga dari tempat asalnya ke berbagai tempat lain dimana tujuannya adalah berkunjung atau sekedar menikmati wisata dan bukan untuk bekerja atau menghasilkan pendapatan pada suatu obyek wisata. Selain sector infrastruktur, pangan, energi, pemerintah Indonesia kini telah menekankan pariwisata sebagai sector prioritas. Oleh karena itu, sector pariwisata di Indonesia berkembang pesat saat ini. Sektor pariwisata merupakan sector yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan

pemerintah. Kata pariwisata pertama kali dikemukakan oleh Prof. Priyono pada munas pariwisata II di Tretes Jawa Timur di tanggal 12-14 Juni 1958. Kemudian kata pariwisata disahkan oleh Presiden Soekarno. Menurut R.S Darmadjati (2001: 125, dalam Warang, 2015) pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu “Pari” yang artinya berulang-ulang dan “wisata” yang artinya perjalanan berpergian. Dalam Bahasa Inggris wisata disebut *tour* yang artinya belajar, Banyak orang memberi kesamaan kata wisata dengan rekreasi. Wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan berulang kali dengan mengunjungi dari satu tempat ke tempat yang lain. “Menurut Richardson dan Fluker (2004; 5) dalam Kemenpar (2015) menyebutkan factor yang menjadi definisi pariwisata, antara lain:

1. Terdapat unsur perjalanan (journey), yaitu perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain.
2. Terdapat unsur akomodasi sementara di tempat lain dengan tujuan selain untuk mencari penghidupan atau pekerjaan di tempat tersebut.

Menurut Gretzel et al (2016) Pariwisata merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perjalanan untuk mendapatkan hiburan atau kesenangan. Kegiatan pariwisata sangat besar manfaatnya bagi negara untuk mengembangkan perekonomian. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai ekosistem bisnis karena banyaknya interaksi dengan melibatkan berbagai pihak. Menurut Chanin, et al (2005) industri pariwisata merupakan industry besar dan dianggap sebagai industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Industri dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan daerah, dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terdapat lima komponen penting dalam pariwisata yaitu aksesibilitas, atraksi, amenity, accommodation, activities yang bertujuan agar penyelenggaraan sector pariwisata menjadi lebih optimal.

b. Pariwisata Halal

Menurut Fatwa DSN MUI yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 pasal 1 tentang pariwisata halal mendefinisikan pariwisata halal sebagai kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang

memenuhi Syariah. Dari istilah diatas, wisata halal berfokus pada partisipasi, tempat wisata tujuan, pengelola layanan, dan produk. Menurut Al-Qhardhawi (1994) kata halal berasal dari Bahasa Arab yaitu “Halla, yahillu, hillan, wahalalan” yang diartikan sebagai “dibenarkan atau dibolehkan”. Maka dari itu konsep pariwisata halal diartikan sebagai salah satu konsep yang digunakan dalam wisata yang sesuai dengan syariat islam. Adapun yang menjadi komponen dalam pariwisata halal antara lain: makanan halal, akomodasi halal, fasilitas halal, dll.

Istilah wisata halal atau wisata syariah menurut Kemenpar (2015) merupakan kegiatan berwisata dengan adanya fasilitas serta layanan yang disediakan untuk memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata halal dapat dimanfaatkan banyak orang karena bersifat umum. Tujuan pariwisata tersebut sama dengan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai dan etika syariah. Pariwisata syariah juga tidak hanya sekedar pada wisata religi. Pariwisata halal didasarkan pada nilai-nilai islami sesuai syariat islam. Pelaku wisata syariah tidak dibatasi yang artinya bisa berasal dari umat muslim maupun nonmuslim. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Definisi wisata halal (Halal Tourism) atau Wisata islami (Islamic Tourism) menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Islamic Tourism Centre-Malaysia (2015)

Wisata islami yaitu setiap aktivitas, peristiwa, dan pengalaman yang dilakukan sesuai dengan syariat islam (Tanjung dan Panggabean, 2022).

2. Menurut Ala-Hamarneh (2011)

Wisata islami merupakan sebuah konsep ekonomi, budaya, dan religious (konservatif)

3. Menurut Duman (2011)

Wisata islami merupakan seluruh aktivitas wisata yang dilakukan oleh orang muslim yang diwujudkan sesuai prinsip-prinsip islam.

c. Konsep Wisata dalam Syariah

Kepariwisataan berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syar’i. dengan ini menyatakan bahwa seseorang yang sedang berwisata harus mematuhi larangan-larangan agama seperti mengenakan pakaian yang tidak syar’i, makanan di hotel atau restoran dengan menu

hidangan babi atau alcohol dan makanan halal. Kepariwisataan berbasis syariah menyangkut segala layanan yang bebas alcohol, keuangan islami, kolam renang terpisah, fasilitas beribadah, sanitasi yang bersih, dan lain sebagainya. Produk-produk wisata berbasis syariah dapat mencakup kunjungan aktivitas seperti: shopping, traveling, taman hiburan. Kota-kota yang sangat padat, warisan budaya Islami, hutan hujan, atau ekowisata lainnya, hotel dan resort berbasis syariah yang tidak menawarkan minuman beralkohol, makanan yang mengandung babi dan segala produk turunannya, tempat dan jadwal waktu sholat, tanda arah qiblat di kamar, kolam renang dan spa dan fasilitas lainnya yang memisahkan konsumen perempuan dan laki-laki, penerbangan berbasis syariah yang tidak menawarkan alcohol dan babi sepanjang penerbangan. Wisata Ramadhan pun tidak luput dari perhatian para pengusaha hotel. Dengan demikian, wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.

Menurut Fatwa MUI ada beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:

1. Pengembangan fasilitas berbasis syariah dalam skala besar atau kecil di luar dan di dalam ataupun dekat lokasi wisata.
2. Fasilitas dan pelayanan dilakukan oleh masyarakat setempat
3. Pengembangan didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional atau “sifat” atraksi berbasis syariah dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisata.

d. Sarana Pariwisata

Menurut Yoeti (1996) menjelaskan bahwa sarana pariwisata merupakan aspek penting yang harus tersedia dalam pemenuhan kebutuhan obyek wisata. Setiap sarana yang memungkinkan prasarana kepariwisataan untuk dapat hidup dan berkembang serta memberikan bantuan kepada wisatawan dalam memenuhi kebutuhannya yang beragam merupakan sarana kepariwisataan. Menurut Lothar A. Kreck (dalam Yoeti, 1996) menjelaskan sarana pariwisata ditujukan kepada wisatawan dengan memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung tergantung pengunjung. Menurut Warpani, 2006 (dalam Dwiputra, 2013) menjelaskan sarana wisata penting diperlukan dalam kebutuhan wisatawan untuk menikmati perjalanan wisatanya. Sarana pariwisata dapat dilakukan dengan cara peningkatan fasilitas umum seperti hotel, *restaurant*, toko cinderamata, tempat hiburan, dll. Fasilitas yang dikembangkan pada obyek wisata bertujuan sebagai prasarana kepariwisataan yang dapat berkembang dan dapat memberikan pelayanan penuh

kepada wisatawan. Pembangunan sarana tersebut disesuaikan dengan keperluan wisatawan. Fasilitas wisatawan adalah kelengkapan tujuan wisata yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan berwisata. Fasilitas tersebut bertujuan untuk mendukung konsep atraksi yang ada. Sehingga setiap komponen dalam kegiatan wisata merupakan satu kesatuan sangat erat. Sarana pariwisata telah menjadi kelengkapan dari setiap wisata yang diperlukan untuk membantu wisatawan dalam perjalanan Suwantoro (2004)

Menurut Edward Inskeep (1991:44) dalam (Sarim & Wiyana, 2017) menjelaskan bahwa fasilitas wisatawan disebut sebagai sumber daya alam dan buatan dalam melakukan wisata. Sarana tersebut meliputi:

a. Accommodation (akomodasi)

Daerah tujuan wisata dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan lokasi suatu objek wisata. Dengan kata lain kawasan wisata dengan akomodasi merupakan tempat yang mudah bagi wisatawan untuk mencapai tujuannya dan/atau melakukan kegiatan lain. Sebelum memulai perjalanan menuju obyek wisata yang dituju, para wisatawan perlu sarana sementara untuk menampung wisatawan. Informasi mengenai akomodasi dipengaruhi oleh penilaian wisatawan.

b. *Restaurant*

Wisatawan yang berkunjung ke suatu obyek wisata pasti ingin menikmati makanan yang berada di obyek wisata tersebut. Sehingga pelayanan pada tempat makan di suatu obyek wisata harus dilakukan secara baik agar wisatawan dapat menikmati atraksi wisata tersebut.

c. Tempat belanja (Shopping)

Aktivitas penting setelah berkunjung ke obyek wisata yaitu berbelanja. Penilaian dalam penyediaan fasilitas belanja diikuti oleh ketersediaan barang-barang yang dijual dan pelayanan yang memadai, tempat yang nyaman dan akses yang dapat dijangkau.

d. Publik facilities

Fasilitas umum yang terapat di obyek wisata yaitu tempat parkir, toilet umum, tempat beribadah, ATM, sarana penitipan barang, tempat sampah, dll.

e. Keamanan

Adanya jaminan keamanan seperti petugas keamanan, rambu-rambu perhatian.

e. Prasarana Pariwisata

Menurut Salah Wahab (dalam Yoeti, 1996) menjelaskan prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang tersedia pada obyek wisata dan dapat difungsikan sebagai sarana kepariwisataan dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik. Pengertian prasarana pariwisata adalah “sumber daya alam “dan “sumber daya manusia” yang sering dibutuhkan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan di daerah yang ditujukan untuk tujuan wisata. Prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata antara lain jaringan jalan, sumber air bersih dan listrik, fasilitas Kesehatan, telekomunikasi, akomodasi, jembatan, dll. Perlunya perhatian akan kondisi dan lokasi yang akan meningkatkan akses ke obyek wisata agar pembangunan suatu proyek obyek wisata berhasil diselesaikan, Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menjalin hubungan kerja dengan mereka.

Menurut Lothar A. Kreck pada bukunya yang berjudul *International tourism* dalam Yoeti (1996:186) menyebutkan prasarana pariwisata terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Prasarana perekonomian (economy infrastructure) yang terbagi atas pengangkutan atau *transportation*, komunikasi, kelompok UTILITIES, dan system perbankan.
- b. Prasarana sosial (Social Infrastructure)
Prasarana sosial merupakan semua factor yang dapat menunjang kelangsungan prasarana perekonomian. Meliputi system Pendidikan, pelayanan Kesehatan, keamanan, dan *government apparatus*.

f. Fasilitas Ramah Muslim

Fasilitas ramah muslim adalah tersedianya fasilitas dan layanan berorientasi muslim, melayani wisatawan muslim dan memberikan pelayanan keramah tamahan kepada wisatawan muslim.

Menurut Nassar, dkk (2015) fasilitas ramah muslim terdiri dari:

1. Makanan halal
2. Fasilitas ibadah
3. Akomodasi layanan Kesehatan dan rekreasi
4. Jangan menyediakan minuman beralkohol
5. Akomodasi ramah muslim

3. LANDASAN TEORI

Menurut Chookaew (2015), terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan. Hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristi tersendiri. Selain itu, pada pedoman umum standarisasi aspek pariwisata halal juga di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yaitu Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan standardisasi aspek-aspek wisata halal. Berikut merupakan table Variable, Indikator, dan Parameter pada penyusunan ini, antara lain:

Tabel 1. Variable, Indikator, dan Parameter

Variable	Sumber	Indikator	Parameter
Prinsip-prinsip syariah	Pengembangan wisata halal untuk kesejahteraan masyarakat di kota Mataram	Kegiatan tidak bertentangan dengan prinsip Islam	Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan Menyediakan minuman nonalcohol Makanan bersertifikat halal Fasilitas penunjang bulan ramadhan
		Pelayanan dengan standar halal	Berpenampilan sopan menutup aurat dan menarik Bersikap Ramah, komunikatif
		Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam	Masjid/Musholla Terdapat arah petunjuk kiblat di hotel Hotel syariah wajib memiliki pedoman sesuai dengan prinsip syariah Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.
		Layanan transportasi harus memiliki keamanan	Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Memiliki daftar akomodasi Terdapat panduan wisata syariah
Nilai Etika Syariah	Analisis potensi dan tantangan wisata halal Pantai Biru di Kabupaten Bangkalan	Nilai-nilai syariat islam	Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum Menghindari kemusyrikan dan bebas maksiat Menjaga keamanan dan kenyamanan serta kelestarian budaya

4. METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan dari disusunnya artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kriteria penunjang pariwisata halal pada wilayah yang terdapat pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kajian literature analisis ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dan meriview atas jurnal-jurnal yang pernah ditulis oleh penulis sebelumnya untuk dikaji kembali dengan tujuan yaitu untuk mengetahui hal apa saja yang

dipertimbangkan dalam menentukan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata halal. Dengan adanya kajian literature mengenai topik atau pembahasan yang sama, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dalam analisis sebelumnya sehingga kekurangan tersebut dapat diminimalisir pada analisis ini.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas ramah muslim dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pariwisata halal, fasilitas tersebut antara lain fasilitas dan layanan berorientasi muslim, melayani wisatawan muslim dan memberikan pelayanan keramah tamahan kepada wisatawan muslim. Analisis sarana dan prasarana penunjang pariwisata halal dilakukan dengan melihat studi kasus sesuai dengan literatur riview yang telah dilakukan, berikut merupakan hasilnya:

Persepsi Dan Preferensi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Dan Prasarana Wisata Halal Di Lombok (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika) (Permadi, 2019)

Desa KEK Mandalika atau yang lebih dikenal dengan nama KEK Mandalika Balley Region. Wisatawan dihadapkan pada sarana akomodasi yang ada seperti villa, hotel, resort, homestay, bungalows, guesthouse, dan cottages saat datang mengunjungi destinasi pariwisata. Banyaknya sarana akomodasi membuat harga serta fasilitas yang dimiliki semakin bervariasi. Sarana penunjang memengaruhi proses pemasaran produk pariwisata halal. Akan tetapi, Wisatawan Muslim tidak hanya dari Timur Tengah menyebabkan perbedaan antar para wisatawan tersebut sehingga bisa saja terjadi perbedaan persepsi dan preferensi. Maka persepsi dan preferensi wisatawan terhadap sarana dan prasarana wisata halal pada kawasan ekonomi khusus Mandalika perlu dicari tahu guna sebagai masukan bagi masyarakat setempat supaya dapat memperoleh peluang usaha pariwisata halal. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variabel kualitas pelayanan, fasilitas dan lokasi secara signifikan mempengaruhi keputusan menginap, selain itu Sulistiono (2010) menunjukkan bahwa variabel keputusan menginap lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain yang pada penelitian tersebut tidak diteliti.

Pada penelitian ini, pendekatan yang membantu peneliti ialah pendekatan kualitatif yang mana digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana persepsi dan preferensi para wisatawan muslim pada sarana dan prasarana wisata halal di Kawasan ekonomi khusus Mandalika. Penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dimana metode yang digunakan yakni pengumpulan data seperti wawancara mendalam (In-depth Interview) sehingga dapat

mengumpulkan data primernya. Sedangkan untuk data sekunder memiliki sumber dari banyak catatan yang digunakan untuk pelengkap bagi data penelitian. Metode pengumpulan ini dilakukan dengan cara studi Pustaka.

Fasilitas yang tersedia di KEK Mandalika diantaranya wisata halal saat ini adalah kawasan Masjid Nurul Bilad, akomodasi yang terdiri dari Hotel, Guesthouse dan Homestay, Restoran, menara pengamatan, taman, ditambah fasilitas pendukung seperti: tempat duduk, papan informasi, tempat sampah, papan rambu/peringatan, warung, toilet, dan parkir. Selain itu di kawasan KEK Mandalika pada bagian Pantai Kuta terdapat ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Toko Bahan Kebutuhan sehari-hari (Alfamart, Indomart) dan pelabuhan bagi nelayan.

Sebagian tempat wisata halal di Kabupaten Lombok Tengah telah mempunyai fasilitas pendukung diantaranya Hotel, tempat ibadah, toilet, dan parkir. Menurut persepsi informan penelitian ini kondisi Hotel atau akomodasi lainnya dan Tempat Ibadah yang ada di lokasi Wisata halal KEK Mandalika telah sangat baik daripada kondisi dari fasilitas pendukung yang lain. Fasilitas bagi wisatawan muslim yang terdapat di KEK Mandalika perlu untuk ditambah. Fasilitas yang perlu ditambahkan ialah tong sampah, toilet, tempat istirahat pengunjung dan musalla wisatawan. Selain itu perlu dilakukan pemasangan stiker serta tanda petunjuk mengenai sarana dan prasarana halal guna mencapai syarat-syarat sebagai lokasi wisata halal.

Analisis Potensi Dan Tantangan Wisata Halal Pantai Biru Di Kabupaten Bangkalan (Fauzan, dkk 2022)

Pantai Biru merupakan pantai yang terdapat di Pulau Madura di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Pantai Biru ini banyak menarik wisatawan lokal maupun luar daerah atau mancanegara untuk mengunjunginya. Pantai Biru yang ada di Desa Telaga Biru ini diperkenalkan kepada masyarakat luas agar Kabupaten Bangkalan khususnya Desa Telaga Biru ke depannya mampu lebih berkembang menjadi wisata halal meskipun akan berhadapan dengan berbagai rintangan dalam pengembangan pantai tersebut baik internal maupun eksternal pasti akan memperoleh solusi, jika pada pengembangan wisata yang dikaitkan melalui nilai – nilai agama Islam. Pantai Biru yang ada di Desa Telaga Biru ini sangatlah penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas supaya Kabupaten Bangkalan khususnya Desa Telaga Biru ke depannya dapat lebih berkembang dalam hal wisata halal yang walaupun pasti menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan pantai tersebut baik internal maupun eksternal pasti akan

mendapat solusi, apabila dalam pengembangan wisata yang dilekatkan dengan nilai – nilai agama Islam.

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan analisis SWOT dengan model Matriks IFAS-EFAS yang berguna dalam mencari tau faktor internal dan eksternal pada potensi pengembangan Obyek Wisata Halal Pantai Biru di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan analisis faktor strategi internal dan eksternal sehingga dapat ditemukan faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan acaman dengan memisahkan dari faktor internal dan eksternal yang sudah ditetapkan.

Wisata Halal Pantai Biru dikembangkan secara bertahap dalam fasilitasnya yang unik dan baru agar para wisatawan dapat tertarik dengan keunikan pantai ini untuk berkunjung secara. Wisata Pantai Biru pada awalnya objek wisata ini merupakan daerah pantai yang berstatus tanah kas desa yang dimanfaatkan sebagai tambak ikan bandeng. Namun seiring berjalannya waktu lahan tersebut mulai tidak terawat yang akhirnya dijadikan sebagai lokasi pembuangan sampah dan limbah kemudian dijadikan menjadi sebuah Wisata Alam yang memiliki konsep wisata halal dengan beragam keunikan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil pengamatan di lapangan dihasilkan data sebagai berikut:

1. Potensi internal: Kualitas obyek wisata memiliki keunikan pada daya tarik wisatanya, memiliki fasilitas yang beragam, kondisi obyek wisata masih dalam proses pengembangan dan di Pantai Biru merupakan kawasan yang bersih dan terawat.
2. Potensi Eksternal: pada obyek wisata Pantai Biru tersedianya angkutan umum seperti taxi, disepanjang jalan sudah ada papan informasi arah obyek wisata, tersedianya fasilitas umum dan pendukung yang bekerja sama dengan BPBD.

Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Dikawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur (Permadi, 2019)

Sebagai satu wisata halal di Pulau Lombok, sentra pariwisata di kawasan Sembalun harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang akan datang dengan terus menerus meminta masukan dari berbagai badan pengelola , khususnya para wisatawan yang memiliki preferensi yang berbeda- beda dalam memilih objek wisata yang akan diperkenalkan. Adanya kebutuhan untuk mengembangkan pariwisata di di kawasan Sembalun, wisatawan menjadi salah satu aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan pariwisata. Untuk itu perlu diperhatikan preferensi wisatawan agar cara pengembangan kawasan pariwisata yang sesuai dengan keinginan wisatawan diketahui secara tepat.

Seiring perkembangannya pariwisata terdapat sarana dan prasarana pendukung yang ada saat ini perlu pengembangan. Pada sarana akomodasi yang ada disana belum tersedianya arah kiblat, sajadah, dan kebutuhan pendukung standar lainnya bagi wisatawan muslim yang ingin menginap padahal Sembalun telah mendapat predikat terbaik versi WHAT 2016. Pada salah satu pemilik akomodasi yakni Hotel dan Restoran Nusantara, sejauh ini telah berupaya memenuhi standar halal terkait Lombok sebagai salah satu destinasi halal dunia.

Berdasarkan hasil penelitian ini Kabupaten Lombok Timur sudah memiliki fasilitas pendukung seperti Hotel, tempat ibadah, toilet, parkir dan tempat istirahat pengunjung. Diketahui persepsi responden tentang kondisi fasilitas wisata religi. Menurut persepsi responden penelitian ini kondisi Hotel atau akomodasi lainnya dan Tempat Ibadah yang ada di lokasi Wisata halal Sembalun, Kabupaten Lombok Timur sangat baik dibanding dengan kondisi dari fasilitas pendukung lainnya. ATM bank dan tempat penukaran uang dipersepsikan sangat tidak baik, ini disebabkan karena ATM bank tidak berada di lokasi wisata halal di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur melainkan di tempat tertentu yang ditentukan oleh pihak bank namun jauh dari tempat wisata tersebut. Namun ada beberapa fasilitas pendukung yang tingkat aksesibilitasnya lebih rendah dibandingkan fasilitas yang lain. Fasilitas tersebut adalah area parkir-parkir bus dan mini bus, Tempat sampah, Pos Jaga Polisi/Satpam, Toko souvenir, Toilet, Pelayanan kesehatan dan ATM bank/ penukaran uang. Ini menunjukkan bahwa di destinasi-destinasi wisata yang letaknya jauh dari jangkauan pemerintah kota maupun provinsi termasuk di Sembalun belum fokus memperhatikan sarana untuk parkir kendaraan rombongan wisatawan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pengembangan Wisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Mataram (Nasution, 2021)

Kota Mataram mempunyai berbagai program untuk mendukung kesuksesan pengembangan pariwisata halal di NTB. Salah satunya adalah tersedianya hotel Syariah di Kota Mataram, pembuatan areal khusus untuk destinasi kuliner timur tengah dan lainnya. Masyarakat kota Mataram yang kental dengan penerapan nilai-nilai agama Islam sehingga menjadi faktor pendukung pengembangan wisata halal. Agar pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata mencapai hasil yang optimal maka perlu ditetapkan sasaran dan arah pengembangannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui observasi terkait kondisi destinasi wisata serta sarana dan prasarana pada objek wisata.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengembangan pariwisata halal yang dilakukan di Kota Mataram, menjelaskan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Mataram berdasarkan kebijakan pengembangan pariwisata halal di kota Mataram dan implementasi pariwisata halal berdasarkan fatwa DSN MUI. Kota Mataram telah menerapkan Wisata Halal di penyediaan akomodasinya, di mana di tiap-tiap hotel, restoran, rumah makan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) makanan halal bersertifikat dari MUI 2) Tidak ada minuman keras , 3) Tidak ada kandungan babi pada produk makanan yang di sajikan, 4) Tidak ada tempat klub malam, 5) Pemilahan untuk pelayanan terhadap tamu, tamu wanita dilayani oleh pelayan wanita dan tamu pria dilayani oleh pelayan pria, 6) Hiburan yang sesuai, 7) Penyediaan sarana dan prasarana ibadah berbasis gender, 8) Penggunaan seragam staf yang islami, 9) Penyediaan sarana peribadatan di setiap kamar (Al-Quran dan alat sholat) pada setiap kamar, 10) Tersedianya petunjuk arah kiblat, 11) Menyajikan karya seni yang islami (tidak dalam berbentuk manusia), dan 10) Posisi toilet bertentangan dengan arah kiblat. Persyaratan di atas sesuai Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan ini telah diterapkan di beberapa hotel di Kota Mataram walaupun tidak memenuhi semua poin dia atas. Kota Mataram juga telah memiliki hotel yang berbasis Syariah. Untuk karaoke, pemerintah kota Mataram telah menetapkan syarat tertentu yaitu karaoke yang diperbolehkan beroperasi di Kota Mataram adalah rumah bernyanyi keluarga di mana harus mengikuti persyaratan yang sesuai dengan wisata halal seperti ruangan bernyanyi pintu harus menggunakan kaca yang dapat dilihat dari luar, tidak boleh adanya patner song, dan tidak menyediakan minuman beralkohol. Untuk minuman tradisional beralkohol hanya boleh di jual di wilayah nonmuslim dengan pengawasan ketat dari Pol PP dan Dinas Pariwisata.

Pengembangan pariwisata membuka peluang kerja yang lebih besar sehingga mengurangi pengangguran karena terbukanya peluang usaha bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat hidup sehat dan kemudahan mengakses sarana prasarana kesehatan serta kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal di Kota Mataram menyumbang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram.

Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pada Destinasi Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Madura (Wulandari dan Indahsari, 2023)

Pariwisata halal saat ini memiliki peluang besar dalam industry pariwisata, banyak daerah mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pariwisata sehingga menjadi pariwisata halal, contoh tersebut ada dalam Pulau Madura. Madura ialah sebuah pulau yang terletak di sebelah Timur laut Provinsi Jawa Timur, mempunyai banyak adat istiadat yang menarik dan masih dilestarikan serta dikembangkan di tengah masyarakat, memiliki budaya yang menarik, serta memiliki alam yang indah. Di Pulau Madura ada banyak wisata yang menarik, baik wisata alam, wisata kuliner, religi maupun buatan yang mampu dikembangkan menuju pariwisata halal. Adapun faktor pendukung dari kondisi masyarakat Pulau Madura sehingga membuat destinasi wisata di Pulau Madura dikembangkan menjadi pariwisata halal seperti yang terdapat di Kabupaten Bangkalan.

Upaya pengembangan pariwisata halal dapat diawali dengan menganalisis dan melihat kondisi komponen-komponen pariwisata pada destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan, satu diantaranya ialah Taman Wisata Laut di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu, Bangkalan. Wisata tersebut adalah program pengembangan desa binaan yang dilakukan pihak Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE-WMO). Pengembangan ini terfokus pada program konservasi mangrove dan terumbu karang yang lokasinya berjarak dari arah utara Kota Bangkalan sebelum Pantai Siring Kemuning. Dalam pengembangannya diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan Kabupaten Bangkalan dalam destinasi wisata alam, maupun dapat berpeluang usaha dalam mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip syariat islam.

Metode dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif fenomenologi. Metode ini memfokuskan penelitian dengan melihat kondisi komponen-komponen pariwisata yang mencakup 3A + 1H yaitu Attraction, Amenity, Accessibility, Hospitality dalam pengembangan Taman Wisata Laut di Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan. Kondisi ini kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Hasil yang didapatkan memperlihatkan kondisi komponen-komponen pariwisata pada Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI sebagai berikut:

1. Attraction (atraksi)

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa daya tarik wisata adalah dari wisata umum dan wisata paket (konservasi dan edukasi) serta terdapat makanan dan minuman khas Taman Wisata Laut. Daya tarik Taman Wisata Laut dinilai mampu memberikan banyak manfaat untuk

masyarakat lokal maupun wisatawan. Konsep konservasi Taman Wisata Laut berkaitan erat dengan tujuan pengembangannya yaitu guna memperbaiki terumbu karang yang rusak di Dusun Masaran. Daya Tarik wisata terlihat dari jenis wisata yang ditawarkan yaitu wisata umum dan wisata paket yaitu konservasi dan edukasi. Taman wisata laut bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan mampu memberikan keamanan serta kenyamanan kepada wisatawan.

2.Amenity (Fasilitas)

Taman Wisata Laut mempunyai banyak fasilitas yang mampu mendukung kebutuhan dari wisatawan yaitu fasilitas ibadah, kamar mandi, warung, tempat parkir, aula, homestay, jembatan tracking, diving, tempat sampah, lahan berkemah dan transportasi untuk banyak wisatawan yang menggunakan bus saat berkunjung. Warung juga telah menyediakan olahan makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal MUI. Air bersih juga telah tersedia di kamar mandi Taman Wisata Laut.

3.Accessibility

Informasi-informasi Taman Wisata Laut dapat dilihat melalui media sosial instagram yaitu [wisatalabuhan_sepulu](#), melalui facebook yaitu Desa Ekowisata Labuhan serta website yaitu [bakoo.id](#).

4.Hospitality (Keramahtamahan)

Pihak pengelola Taman Wisata Laut bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengembangan wisata dengan konsep konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat terlibat secara langsung dalam pengelolaan wisata tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak komponen-komponen pariwisata Taman Wisata Laut yang belum memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI. Pada komponen Attraction, masih dapat ditemukan kekurangsesuaian tingkat kebersihan wisata, kenyamanannya, serta adanya perbuatan zina. Pada komponen Amenity, kondisi fasilitas spot foto, jembatan tracking, dan gazebo yang telah rusak, fasilitas ibadah dengan tempat yang kurang luas, kurangnya keamanan fasilitas, serta ketersediaan air yang kurang bersih. Hal tersebut membuat wisata ini belum sepenuhnya memenuhi fatwa DSN-MUI. Terakhir, seluruh komponen Accessibility Taman Wisata Laut ini dinilai belum memenuhi syarat fatwa DSN-MUI, yaitu masih sulitnya memperoleh informasi mengenai pariwisata halal maupun pariwisata-pariwisata di Kabupaten Bangkalan serta akses jalan masuk ke objek wisata yang mulai rusak. Kualitas komponen-komponen yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI ini memerlukan perbaikan atau peningkatan sehingga dapat menjadi

rekomendasi bagi pengembangan Taman Wisata Laut Labuhan supaya dapat tercipta wisata halal seutuhnya di masa yang akan datang.

Tabel 2. Temuan Studi Penelitian

Studi Kasus	Prinsip-Prinsip Islam											Nilai Etika Syariah				
	Kegiatan tidak bertentangan dengan prinsip islam				Pelayanan dengan standar halal		Bangunan harus sesuai dengan prinsip islam				Layanan transportasi harus memiliki sistem keamanan			Nilai-nilai syariat islam		
	Terhindar dari kemusyrikan	Menyediakan minuman nonalkohol	Makanan bersertifikat halal	Fasilitas penunjang bulan ramadhan	Berpenampilan sopan menutup aurat dan menarik	Bersikap Ramah dan komunikatif	Masjid/mushola	Arah kiblat pada hotel	Hotel berpedoman prinsip syariah	Hotel menggunakan jasa lembaga keuangan syariah	Menyenggarakan paket wisata sesuai prinsip-prinsip syariah	Memiliki daftar akomodasi	Terdapat panduan wisata syariah	Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum	Menghindari kemusyrikan dan bebas maksiat	Menjaga keamanan dan kenyamanan serta kelestarian budaya
1. KEK MANDALIKA	Dikategorikan sebagai World Best Halal Honeymoon Destination	-	Terdapat restaurant halal	-	-	Pelayanan dengan memperhatikan fasilitas wisata yang akan	Tersedianya masjid, kamar mandi berlabel halal	-	-	-	-	-	Terdapat pedagang acung	-	Terdapat menara pengamatan, papan informasi/papan rambu/peringatan	
2. Kabupaten Bangkalan	Wisatawan bertujuan rekreasi, dan memiliki wisata alam yang menarik, serta memiliki fasilitas yang beragam dan masih bisa dikembangkan	-	UMKM dan foodcourt	-	-	-	Tersedia musholla, toilet, tong sampah	-	-	-	-	-	Perangkat pendukung dalam pengembangan wisata meliputi Pokdarwis, Bumdes, dan kepala desa telaga biru	Berbagai spot foto seperti spot foto balon udara yang terdapat tulisan "wisata halal pantai biru"	Menjaga budaya masyarakat yang sudah ada agar mampu bersaing, terdapat CCTV dan pusat informasi	
3. Kota Mataram	Adanya festival 1 muharam, festoival mentaram, lebaran topat, malam takbiran, festival jazz	Tidak ada minuman nonalkohol	Restaurant berstandar hala, tidak ada kandungan babi	-	Penggunaan seragam staf islami	Tamu wanita dilayani oleh pelayan wanita dan tamu pria dilayani oleh pelayan pria	Terdapat masjid	Tersedianya petunjuk arah kiblat	Terdapat hotel Kamar hotel tersedia Al-Quran dan alat sholat	-	-	akomodasi serta hiburan yang tersedia cukup memadai	Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat	terdapat ruman bernyanyi keluarga seperti pintu harus menggunakan kanca yang terlihat dari luar, tidak adanya partner	Tidak ada klub malam dan menyajikan karya seni yang islami	
4. Lombok Timur	-Dijadikan sebagai destinasi bulan madu ramah wisatawan muslim terbaik	Terdapat minuman non alkohol	Terdapat restaurant halal	-	-	-	Terdapat masjid, terdapat toilet untuk perempuan dan laki-laki	-	-	-	-	Para wisatawan dapat berkebun strawberry dan langsung menikmatinya	-	-	-	
5. Kabupaten Bangkalan, Madura	Terdapat Taman Wisata Laut dalam kondisi yang aman dan terhindar dari perbuatan maksiat.	Kehalalan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman halal dan lingkungan yang sehat dan bersih	-	-	Terdapat sikap toleransi antar pengelola dalam pengelolaan wisata	Terdapat fasilitas beribadan, dan kamar mandi	-	-	-	-	-	Masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan wisata	-	Taman Wisata Laut tidak berpengaruh negatif terhadap perkembangan sosial budaya di Dusun Masaran	

Dari hasil temuan studi diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang banyak terpenuhi pada kriteria halal menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu Kota Mataram karena Kota Mataram sudah menerapkan pariwisata tersebut dengan konsep pariwisata halal, meskipun masih ada beberapa parameter yang belum terpenuhi dan harus ditingkatkan agar menjadi pariwisata halal dengan fasilitas dan sarana prasarananya yang memenuhi. Sedangkan untuk studi kasus yang masih kurang dalam pemenuhan sebagai pariwisata halal yaitu Kabupaten Bangkalan karena masih harus mengembangkan pariwisatanya agar dapat memenuhi kriteria pariwisata halal.

Berdasarkan studi analisis sarana dan prasarana penunjang pariwisata halal, maka terdapat beberapa variable yaitu prinsip-prinsip islam dan nilai etika syariah. Hasil studi pendahulu didapat kan 5 indikator pada prinsip-prinsip islam dan nilai-nilai syariat islam. Hasil pembahasan antara prinsip-prinsip islam dan nilai etika syariah yang didapat berdasarkan kasus, maka terdapat beberapa temuan diantaranya:

- Berdasarkan prinsip syariah maka yang paling banyak memenuhi adalah pada prinsip Terhindar dari kemusyrikan, Makanan bersertifikasi halal, dan Fasilitas ibadah.
- Sedangkan untuk prinsip Nilai etika syariah yang paling banyak terpenuhi yaitu pada indikator Memiliki orientasi kepada kemashalatan umum, Menjaga Keamanan,kenyamanan, serta kelestarian budaya.

6. KESIMPULAN

a. Simpulan

Suatu pariwisata halal harus menunjang sarana dan prasarana pariwisata halal sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Karena hal ini dapat menunjang kebutuhan sarana prasarana wisatawan yang sedang berwisata. Dalam menunjang pariwisata halal dibutuhkan beberapa variable dan indikator untuk memenuhi standar halal berdasarkan pedoman kriteria halal menurut Fatwa MUI tersebut. Variable yang digunakan adalah prinsip-prinsip islam dan variable nilai etika syariah, dari kedua variable tersebut prinsip syariah tidak semuanya terpenuhi, yang terpenuhi hanya pada prinsip Terhindar dari kemusyrikan, Makanan bersertifikasi halal, dan Fasilitas ibadah. Oleh karena itu, sarana dan prasarana penunjang pariwisata halal belum terpenuhi secara lengkap karena masih dalam pengembangan oleh pengelola wisata maupun pihak pemerintah dan diharapkan pariwisata halal tersebut dapat optimal dan bisa menarik para wisatawan untuk lebih mengenal pariwisata halal.

b. Saran

Pemerintah dan pelaku wisata harus memberikan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata halal sesuai dengan kriteria pariwisata halal yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan demikian pemerintah dan pelaku wisata dapat mengembangkan sarana dan prasarana tersebut dengan cara melengkapi serta menambahkan sarana dan prasarana tersebut guna menunjang terciptanya pariwisata halal. Oleh karena itu sudah selayaknya setiap wisata yang belum memenuhi syarat sebagai lokasi wisata halal perlu meningkatkan kembali setiap sarana dan prasarana yang telah tersedia sehingga kriteria pariwisata halal dapat tercapai secara optimal.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamarneh, A. (2008). Islamic tourism: A long term strategy of tourist industries in the Arab world after 9/11. *Centre for*.
- Duman, T. (2011, July). Value of Islamic tourism offering: Perspectives from the Turkish experience. In *World Islamic Tourism Forum* (pp. 12-13).
- Fatwa Dewan Syariah MUI. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6–9.
- Nasution, M. S., Prayitno, B., & Rois, I. (2021). Pengembangan Wisata Halal Untuk Kesejahteraan

- Masyarakat Di Kota Mataram. *Istinbath*, 19(2), 332–352.
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.272>
- Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., & Wahyulina, S. (2019). Persepsi Dan Preferensi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Dan Prasarana Wisata Halal Di Lombok (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 4(2), 57–70. <https://doi.org/10.29303/jseh.v4i2.14>
- Satriya Mukti Fauzan, M., Ardyansyah, F., & Hanifah, L. (2022). Analisis Potensi Dan Tantangan Wisata Halal Pantai Biru Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 270–286. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Wahyulina, S., Darwini, S., Retnowati, W., & Oktaryani, S. (2018). Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Dikawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, 7(1), 32–42. <https://doi.org/10.29303/jmm.v7i1.400>
- Wulandari, R. D., & Indahsari, K. (2023). Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pada Destinasi Taman Wisata Laut Desa Labuhan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Madura. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 45–65.
- Chanin, O., Sriprasert, P., Rahman, H. A., & Don, M. S. (2015). Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(8), 791–794. <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.287>
- Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Tornare*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.25831>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Sarim, & Wiyana, T. (2017). Pengaruh Fasilitas Wisatawan Terhadap Motivasi Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus Kunjungan Wisatawan Kota Solo). *Jurnal Hospitality Dan Pariwisata*, 3(2), 342–349. <http://journal.ubm.ac.id/>
- Andriani, D. (2015). Sharia Tourism Development Study. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 1–183.
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(7), 739–741. <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.277>
- Dwiputra, R. (2013). Preferensi Wisatawan Terhadap Sarana Wisata di Kawasan Wisata Alam Erupsi Merapi. *Journal of Regional and City Planning*, 24(1), 35. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2013.24.1.3>
- Kotler. (2000). 129073-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kepuasan. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Vol 4 ,No.3, Edisi Khusus Pemasaran & Keuangan 2016: 489-502*, 4, 489–502.

- Nassar, M. A., Mostafa, M. M., & Reisinger, Y. (2015). Factors influencing travel to Islamic destinations: an empirical analysis of Kuwaiti nationals. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 9(1), 36-53.
- Oka A. Yoeti. (1996). *Pengantar ilmu pariwisata / Oka A. Yoeti*. Bandung, Angkasa.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Sulistiono, A. B., & SOFYAN, S. (2010). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Lokasi Terhadap Keputusan Menginap (Studi Pada Tamu Hotel Sronдол Indah Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Andi: Yogyakarta
- Tanjung, A., & Panggabean, S. A. (2022). Peluang Wisata Halal Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 1470-1478.
- Way, I. H., Wuisang, C. E. V., & Supardjo, S. (2016). Analisis Kebutuhan Prasarana Dan Sarana Pariwisata di Danau Uter Kecamatan Aitinyo Kabupaten Maybrat Propinsi Papua Barat. *Spasial*, 3(3), 27–37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/13393>
- Oka A. Yoeti. (1996). *Pengantar ilmu pariwisata / Oka A. Yoeti*. Bandung, Angkasa.
- Lothar A. Kreck dalam Yoeti, A, Oka. Edisi Revisi 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.